



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor pada, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti surat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor : 14/Pdt.G/2016/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Kabupaten sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0116/002/V/2014, tanggal 23 April 2014.

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 4 bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di selama 4 bulan kemudian Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di Desa, Kecamatan dan dikaruniai 1 orang anak bernama :umur 8 bulan anak tersebut dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon sebagai Kontraktor, serta Termohon sering cemburu kepada Pemohon ketika Pemohon terlambat pulang kerja, bahkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon.

4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Termohon malah marah.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Januari 2015 disebabkan persoalan yang sama sehingga Pemohon tidak bisa lagi bertahan hidup berumah tangga dengan Termohon akhirnya Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon kerumah orang tua Pemohon di Kelurahan, Kecamatan

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri namun Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat :
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Nomor 0116/002/V/2014, tanggal 23 April 2014 (bukti P);
- B. Saksi :
1., umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di , Kelurahan

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabupaten, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwapm dan Termohon menikah pada tanggal 23 April 2014 di Kecamatan Kabupaten;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan kemudian pindah di rumah saksi selama 4 bulan kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal berumah tangga, Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah 4 bulan berumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu merasa tidak puas dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering cemburu dan curiga kalau Pemohon terlambat pulang kerja;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang yang sudah mencapai 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah saksi karena tidak tahan dengan perilaku Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kecamatan
Kabupaten dibawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersaudara kandung seibu dengan Pemohon ;
- Bahwa bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwapm dan Termohon menikah pada tanggal 23 April 2014 di Kecamatan Kabupaten;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 bulan kemudian pindah di rumah saksi selama 4 bulan kemudian Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal berumah tangga, Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setelah 4 bulan berumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering marah-marah serta cemburu dan curiga kalau Pemohon terlambat pulang kerja;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang yang sudah mencapai 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah saksi karena tidak tahan dengan perilaku Termohon;

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara inidapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3, 4 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3,4 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah pernikahan berjalan 4 bulan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon selalu merasa tidak puas dengan penghasilan/uang belanja yang diberikan oleh Pemohon ;
 - Termohon selalu marah-marah, cemburu dan curiga kalau Pemohon terlambat pulang kerja;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 karena Pemohon kembali kerumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perilaku Termohon ;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah namun sekarang ini tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak puas dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon selalu marah-marah, cemburu dan curiga kalau Pemohon terlambat pulang kerja dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus menerus juga sudah tidak dapat di rukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka, dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya sebagai berikut “*menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba, yakni talak Raj'i yaitu talak kesatu dan kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Mengingat talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah Talak Satu Raj'i.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 50.000,00

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan : Rp. 430.000,00
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 521.000,00
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PA Msb. Hal. 11 dari 11